



**WALIKOTA TOIYIOHON
PROVINSISULAWESIUTARA**

**PERATURAN WALIKOTA TOMOHON
NOMOR 16 TAHUN 2017**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TOMOHON NOMOR 14 TAHUN
2016 TENTANG STANDARISASI HONORARIUM JASA DAN BIAYA DALAM
PELAKSANAAN TUGAS KEGIATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA TOMOHON TAHUN ANGGARAN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TOMOHON,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam memaksimalkan dan memperlancar pengelolaan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Kota Tomohon Tahun Anggaran 2017;
 - b. bahwa untuk tertib penggunaan anggaran dimaksud perlu mengatur standarisasi honorarium jasa dan biaya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Walikota Tomohon tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Tomohon Nomor 14 Tahun 2016 tentang Standarisasi Honorarium Jasa dan Biaya Dalam Pelaksanaan Tugas Kegiatan Di Lingkungan Pemerintah Kota Tomohon Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dari Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparat Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4917);

- 5587j: sebagaimana telah diubah beberapa kali Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 5);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 9. Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tomohon Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tomohon Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tomohon Tahun 2015 Nomor 31);

MEMUTUKAN:

Menetapkan

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TOMOHON NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG STANDARISASI HONORARIUM JASA DAN BIAYA DALAM PELAKSANAAN TUGAS KEGIATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TOMOHON TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1









Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Walikota Tomohon Nomor 14 Tahun 2016 tentang Standarisasi Honorarium dan Biaya Dalam Pelaksanaan Tugas Kegiatan Di Lingkungan Pemerintah Kota Tomohon Tahun Anggaran 2017, diubah sebagaimana tersebut.

dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Walikota ini.

Pasal Jli

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diund,ngkai'


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pen'gundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita 1Daerah Kota Tomohon. **Jt**

PARAF KOORDINASI	
Wakil Walikota Tomohon	
Sekretaris Daerah	
Asisten Perekonomian	
Inspektur Kata	
 KabagHukum	
 Kaban Keuangan Daerah	

Ditetapkan di Tomohon

pada tanggal 14 Juli 4917

WALIKOTA TOMOHON,



JIMMY FEIDIE EMAN

Diundangkan di Tomohon

padatanggal 17 Juli 2017

SEKRETARIS DAERAH

KOTATOMOHON



HAROLD VICTOR LOLOWANG

BERITA DAERAH KOTATOMOHON TAHUN 2017 NOMOR 16

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA TOMOHON

NOMOR : 16









TANGGAL : 14 Juli 2017

STANDARISASI HONORARIUM DAN BIAYA DALAM PELAKSANAAN KEGIATAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TOMOHON TAHUN ANGGARAN 2017

Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi

- Ketua OK Rp 15.000.000,-
- Sekretaris OK Rp 13.000.000,-
- Anggota OK Rp 12.000.000,-
- Anggota Sekretariat OK Rp 1.000.000,- 4,


PARAFKOORDINASI

Wakil Walikota Tomohon	
Sekretaris Daerah	
Asisten Perekonomian	
Inspektur Kota	
 Kabag Hukum	
 Kahan Keuangan Daerah	

Ditetapkan di Tomohon

pada tanggal 14 Juli 2017

WALIKOTA TOMOHON,



JIMMY F